

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
TENTANG *TAUKIL WALI* DALAM AKAD NIKAH
(STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

IFTIDAH

NIM : 12350028

PEMBIMBING :

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan suami istri yang akan membangun keluarga. Sehingga untuk membangun sebuah keluarga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan. Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan tersebut. Posisinya menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. sebab walilah yang nantinya akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak yang berada di bawah perwaliannya.

Meskipun demikian, realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kedudukan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama di saat prosesi akad nikah. Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang lain yang dianggap mampu untuk menggantikan dirinya. Biasanya yang mendapat amanat dari wali untuk menjadi wakilnya adalah petugas KUA dan kiai setempat. Dari kasus tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait *taukil wali* dalam akad nikah.

Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah tempat peneliti melakukan penelitian, dimana masyarakat tidak menggunakan haknya sebagai wali nikah secara maksimal untuk menikahkan anaknya sendiri. Adapun fungsi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan juga untuk melihat bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif yang berbicara tentang masalah *taukil wali* nikah yang terjadi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai pihak yang telah melakukan *taukil wali* nikah. Selanjutnya kepada tokoh agama dan Kepala KUA sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi *taukil wali* nikah yang terjadi di Desa Dempet, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Kesimpulan penelitian ini adalah jelaslah sudah peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya *taukil wali* nikah tersebut telah membantu memudahkan urusan sesama manusia. Selain itu, *taukil wali* nikah merupakan suatu bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iftidah

NIM : 12350028

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Awwal 1437 H

17 Desember 2015 M

Pembimbing



Drs. H. Abu Bakar Abak, MM

19570401 198802 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/02/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFTIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350028
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 31 Desember 2015



Dr. H. Syarifq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftidah

NIM : 12350028

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG *TAUKIL WALI* DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Awwal 1437 H
17 Desember 2015 M

Yang menyatakan,



Iftidah
NIM: 12350028

MOTTO

***“KECERDASAN BUKANLAH TOLOK UKUR KESUKSESAN,
AKAN TETAPI DENGAN MENJADI CERDAS KITA DAPAT
MENGGAJAI KESUKSESAN”***

***“UNTUK MENDAPATKAN KESUKSESAN,
KEBERANIAN HARUS LEBIH BESAR DARIPADA
KETAKUTANMU”***

***“TIDAK ADA MASALAH YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN
SELAMA ADA KOMITMEN UNTUK MENYELESAIKAN”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidupku:

Kepada ayahanda tercinta Jumadi dan ibunda tersayang Siti Kiptiyah.

Kakakku tersayang Mukhamad Rofiq dan adikku tersayang Miftakhul Khasanah.

Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum.

Teman-teman seperjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata satu yaitu Skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, H. Machasin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., Lc., M.Ag., selaku Ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., MM., selaku sekretaris dan staff TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi masukan serta menyempurnakan penelitian ini.
6. Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan.
7. Kakakku tersayang Mukhamad Rofiq, yang telah banyak berkorban dan mengalah demi suksesanku. Terima kasih untuk semua motivasi dan do'anya.
8. Adikku tersayang Miftakhul Khasanah, yang telah memberi warna dalam kehidupanku. Semoga tercapai segala mimpi dan cita-citamu.
9. Seluruh keluarga yang berada di Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar.

10. Seluruh Dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat serta Kepala Kantor Urusan Agama Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data dalam penelitian skripsi ini.
12. Seorang laki-laki spesial dalam hidupku Akbar Fajri Akmalindo yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Sahabat-sahabatku Dian Putri Kusumaningsih, Kurnia Dewi Octarini, Darania Anisa dan M. Donny Kusuma yang telah menjadi warna dalam keseharianku.
15. Teman-teman Asrama putri Assalam 1 yang selalu menghibur penulis.
16. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan skripsi ini. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat

bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awwal 1437 H
16 Desember 2015 M

Penulis

Iftidah
NIM: 12350028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II. TAUKIL WALI	25
A. Wali Nikah	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	25
2. Macam-macam Wali Nikah dan Syarat-syaratnya	28
3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	36
4. Fungsi dan Hikmah Wali dalam Pernikahan	38
B. <i>Taukil Wali</i> Nikah	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Taukil Wali</i> Nikah	40
2. Rukun dan Syarat-syarat <i>Taukil Wali</i> Nikah	44
3. Faktor-faktor Penyebab <i>Taukil Wali</i> Nikah	48
BAB III. TAUKIL WALI NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK	50
A. Profil Umum Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	50
1. Gambaran Umum Desa	50
2. Kondisi Keagamaan	51
3. Kondisi Ekonomi	53
4. Kondisi Pendidikan	54
B. Pandangan Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah	57

C. Praktek <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	65
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH	69
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah	69
B. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah	81
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	VI
3. Surat Izin Penelitian	VIII
4. Surat Rekomendasi Penelitian I	IX
5. Surat Rekomendasi Penelitian II	X

6. Surat Rekomendasi Penelitian III	XII
7. Pedoman Wawancara	XIV
8. Surat Bukti Wawancara	XV
9. Curriculum Vitae	XXVII



DAFTAR ISI TABEL

No	Materi Tabel	Halaman
1	Daftar Lahan Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	51
2	Daftar Agama Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	52
3	Data Jumlah Penduduk Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Berdasarkan Mata Pencaharian	53-54
4	Sarana Pendidikan Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	55
5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak	56
6	Daftar Pernikahan di KUA Kecamatan Dempet pada Tahun 2014	60
7	Daftar Pemahaman Masyarakat tentang <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki, karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu menikah.¹ Statusnya yang sangat menentukan sah dan tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah jika nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnya nikah tersebut.²

Menurut mazhab Hanafi wali nikah tidak merupakan syarat sahnya nikah, akan tetapi baik itu laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin dari orang tua.³ Adapun Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴ Sehingga dalam pasal tersebut terlihat bahwa izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 89.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.

³ *Ibid.*, hlm. 222.

⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵ Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah itu ialah wali nasab dan wali hakim.⁶

Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu; *pertama*, laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁷

Kelompok wali nasab di atas apabila tidak ada, mungkin karena sudah meninggal atau ghaib, mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, maka yang dapat menjadi wali nikah tersebut ialah saudara laki-laki ibu yang menguasai hukum-hukum munakahat, wali demikian disebut dengan wali hakim. Dapat juga yang diangkat sebagai wali nikah ialah orang lain yang terpandang, disegani luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki, disebut wali muhkam.⁸ Apabila semuanya tidak ada sama sekali, maka yang menjadi wali ialah sultan.

⁵ Pasal 19 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

⁷ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 216.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.⁹ Dalam hal ini yang memiliki wewenang menjadi wali hakim di negara kita adalah presiden, kemudian presiden melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada Menteri Agama (karena yang menyangkut urusan agama) dan Menteri Agama melimpahkannya kepada aparat yang terbawah melalui *tauliyah*.

Hal ini senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menerangkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁰ Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama bahwa wali hakim ialah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹¹

Seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam golongan para wali, hal tersebut biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta bantuan kepada tokoh agama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 97.

¹⁰ Pasal 1 sub (b) Inpres.Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

termasuk di Desa Dempet, dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Tujuan dari diperbolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan (manusia padanya), sebab tidak semua orang mampu menyelesaikan urusan-urusannya sendiri. Sehingga perlu meminta bantuan orang lain sebagai wakilnya agar menyelesaikan urusan-urusannya (yang tidak bisa diselesaikan) sendiri. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah *taukil*.

Orang yang telah menerima wakil hendaklah melakukan *taukil* tersebut dengan sendirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan semasa membuat *taukil* itu. Sebab orang yang telah menerima *taukil* tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain apa yang telah diwakilkan kepadanya tanpa seizin *muwakkil* atau tanpa adanya perkataan *muwakkil* kepadanya.¹² Dengan demikian wakil wajib melaksanakan *taukil* menurut apa yang telah diamanatkan kepadanya. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan anak perempuannya itu dengan si Fadlan, maka wajiblah dia untuk mengawinkan anak perempuan tersebut dengan si Fadlan. Apabila wakil mengawinkan anak perempuan tersebut dengan si Fadli, maka perkawinannya dianggap tidak sah.

Demikianlah pentingnya wali dalam pernikahan sebab walilah yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang yang berkeinginan untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain,

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 616.

hendaklah meneliti terlebih dahulu siapa saja yang berhak menjadi wali menurut hukum Islam. Apabila orang tua tidak mengetahui tentang wali, maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui tentang hal tersebut agar mendapatkan penjelasan.

Akad nikah juga merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, karena merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan. Akad nikah merupakan suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan¹³ dengan mengucapkan *shigat* akad nikah yakni ijab qabul.

Ijab adalah ikrar atau ucapan yang dinyatakan dari pihak pertama, yakni pihak calon istri. Qabul adalah ikrar atau ucapan yang disampaikan dari pihak kedua, yakni pihak calon suami.¹⁴

Masyarakat memandang bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang demikian suci. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah ditempat-tempat peribadatan seperti di masjid. Lebih dari itu, belakangan ini ada sebagian orang yang melaksanakan akad nikahnya di sekitar Ka'bah-Baitullah di masjid al-Haram Makkah al-Mukarramah.¹⁵ Akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Namun merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *miṣaqan galīzan*, yakni sebuah perjanjian yang tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga disaksikan oleh Allah SWT. Sehingga

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 76.

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69-70.

perlu dipertahankan kelanggengannya agar tercapainya tujuan perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan, selain itu juga untuk mendapatkan ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Sebagaimana firman Allah :

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا.¹⁶

Selanjutnya, semua tujuan perkawinan di atas hanya dapat tercapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya dan tidak dibatasi oleh waktu.¹⁷ Berkaitan dengan keabsahan akad ijab qabul, para fuqaha' menetapkan syarat-syarat sahnya suatu ijab qabul diantaranya yaitu, *pertama*, antara pihak-pihak yang melaksanakan ijab qabul adalah seorang yang cakap bertindak hukum. *Kedua*, ijab dan qabul harus dalam suatu majelis akad. Jika berbeda antara majelis ijab dan majelis qabul, maka ijab qabul itu tidak sah.

Ketiga, ucapan ijab dan qabul harus sesuai. Apabila keduanya bertolak belakang satu sama lain, maka ijab qabul itu tidak sah. *Keempat*, yang mengijab tidak menarik ijabnya sebelum terjadi qabul. Jika kejadian penarikan ijab sebelum qabul maka hukumnya tidak sah. Lain halnya jika penarikan ijab dilakukan sesudah qabul, maka yang demikian tidak dapat membatalkan *shigat*. *Kelima*, tidak boleh menggantungkan ijab dengan suatu keadaan tertentu.¹⁸

¹⁶ An-Nisa' (4): 21.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 36.

¹⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 36-39.

Penjelasan tentang akad nikah di atas, memperlihatkan kedudukannya yang sangat penting dalam pernikahan. Suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan *shigat* akad yang jelas. Selain itu, akad nikah pada hakikatnya merupakan bentuk ungkapan perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan perkawinan. Ijab berarti seorang wali menyerahkan tanggung jawabnya kepada calon suami, dan qabul berarti sebuah lambang kerelaan calon suami untuk menerima tanggung jawab tersebut. Dengan ijab qabul tersebut, maka menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah berlangsung. Berdasarkan praktik tersebut, maka lahirlah sebuah terminologi *taukil*, *wakalah*, wakil atau *muwakil wali* dalam suatu pernikahan.

Kata *taukil* merupakan bentuk masdar, yakni berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹⁹ Adapun menurut istilah *taukil* atau *wakalah* ialah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang dapat diwakilkan.²⁰ Dalam artian lain, *taukil* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan urusannya atas nama dirinya dan berlaku

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, cet. ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 296.

selama yang mewakilkan masih hidup.²¹ Dengan demikian, seorang wakil dan *muwakil* harus memiliki kecakapan yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain dan dilakukan dalam bentuk akad berupa ijab qabul.²²

Pada dasarnya Allah SWT. menciptakan manusia dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak orang yang perlu bertopang pada bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihanannya dalam berbagai hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, para fuqaha' sepakat bahwa *taukil wali* hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Penelitian ini bermula dari peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk menyelesaikan urusannya. Meskipun pada dasarnya wali nasab seperti disebutkan di atas tidak berhalangan. Ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah disebabkan karena sikap grogi, selain itu *ta'zim* kepada kiai merupakan faktor lain yang menjadikan wali mewakilkan akadnya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menikahkan anak perempuannya. Kiai, tokoh agama dan penghulu merupakan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233.

²² Gemala dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 58.

orang-orang yang biasanya dipercayai oleh wali nasab di Desa Dempet sebagai pengganti dirinya menjadi wali bagi anak perempuannya.

Penjelasan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian di Desa Dempet Kecamatan Dempet kabupaten Demak. Tema *taukil wali* nikah dalam perspektif normatif-yuridis, maka peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014).” Hukum Islam yang dimaksud oleh penulis disini yaitu al-Qur’an, hadis dan kitab fiqh lainnya. Sedangkan hukum positif yang dimaksud oleh penulis disini adalah Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perundang-undangan lainnya.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan meneliti beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait praktik *taukil wali* dalam akad nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Kegunaan penyusunan skripsi ini yaitu sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengangkat tema ini, penulis telah menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah wali *'adal*, literatur-literatur yang telah penulis temukan diantaranya yaitu :

Pertama skripsi Muslikah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010).” Skripsi ini membahas tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah wali *'adal* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah wali hakim. Faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron yaitu wali *'adal* (wali beda agama,

adam wali, wali *mafqud*) wali dalam keadaan *masyafatul qasri*, dan wali udzur.²³

Kedua Baitsul Amri dengan judul “Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Pemikiran KH. Husein Muhammad).” Skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran KH. Husein tentang hak ijbar bagi wali nikah. Menurut KH. Husein ijbar bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuannya, melainkan diartikan sebagai pemaksaan secara *ikrah* yang mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan.²⁴

Ketiga Muhammad Rifa’i dengan judul “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali ‘*adhal* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY).” Skripsi ini membahas tentang keengganan wali nikah menikahkan anaknya dan upaya yang dilakukan oleh PPN dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali ‘*adhal*. Alasan adanya wali ‘*adhal* di desa Bantul yaitu karena wali nikah dibujuk oleh pihak lain, calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin dan masih kentalnya pengaruh adat Jawa dalam perhitungan tanggal keberuntungan. Upaya yang dilakukan oleh PPN dalam penyelesaian sengketa wali ‘*adhal* adalah PPN bertindak sebagai mediator dan mencari kejelasan atau klarifikasi (*tabayun*) atas sengketa dari kedua belah pihak, sehingga dengan

²³ Muslikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁴ Baitsul Amri, Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Pemikiran KH. Husein Muhammad), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

upaya yang dilakukan oleh PPN tersebut dapat menyelesaikan sengketa wali 'adhal di tingkat KUA.²⁵

Keempat Zaki Nur Hasanah dengan judul “Kedudukan Wali 'Adhal terhadap Perkara *Volunter* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2010).” Skripsi ini membahas tentang kedudukan wali 'adhal yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian permohonan wali 'adhal yang bersifat *volunter*. Wali 'adhal seorang wali hanya untuk didengar keterangannya, bukan sebagai pihak berperkara karena memang perkara wali 'adhal bersifat *volunter* yang tidak ada pihak lawan (tidak ada sengketa). Namun dalam proses persidangan yakni proses pemanggilan, wali dipanggil layaknya pihak yang berperkara oleh pihak Pengadilan Agama, padahal wali bukanlah pihak yang berperkara. Kedudukan wali terhadap perkara *volunter* tersebut menunjukkan bahwa seorang wali lemah di depan hukum, karena wali baru dapat melakukan langkah perlawanan ketika pihak Pengadilan Agama sudah menetapkan amar putusannya.²⁶

Terakhir skripsi Aan Mustafa dengan judul “'Adhal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i).” Skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap alasan perpindahan wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan. Namun

²⁵ Muhammad Rifa'i, Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²⁶ Zaki Nur Hasanah, Kedudukan Wali 'Adhal terhadap Perkara *Volunter* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2010), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

demikian, Syafi'i juga melarang kepada para wali untuk menghilangkan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dicintainya asalkan keduanya sekufu. Begitu juga wali tidak boleh menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya sebab kekurangan mahar (di bawah mahar mitsil). Apabila dalam kondisi tersebut wali tidak mau menikahkan, maka dia dianggap sebagai wali *'adal* sehingga kewenangannya untuk menikahkan hilang dan berpindah kepada wali hakim.²⁷

Dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, sepertinya belum ada yang membahas tentang masalah *taukil wali* dalam akad nikah. Penulis akhirnya semakin tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya unsur yang sangat penting dalam perkawinan ialah kerelaan antara kedua belah pihak, yakni antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta adanya persetujuan antara keduanya. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khithbah* yang merupakan langkah awal sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan. Perasaan rela dan setuju lebih bersifat kejiwaan, sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Oleh sebab itu, perasaan tersebut dituangkan dalam suatu ucapan ijab qabul oleh keduanya atau yang mewakili.

²⁷ Aan Mustafa, 'Adal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ijab berarti pernyataan dari pihak pertama, yakni pernyataan dari mempelai perempuan atau walinya. Qabul berarti pernyataan dari pihak kedua, yakni pernyataan dari mempelai laki-laki.²⁸ Setelah pernyataan ijab qabul selesai diucapkan, maka resmilah keduanya sebagai pasangan suami istri dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya haram menjadi halal untuk dilakukannya.

Tanpa ijab qabul tidaklah sah perkawinan antara keduanya. Sebab ijab qabul merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT. :

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا.³⁰

Kata *misaqan galizan* dalam ayat tersebut memberikan keyakinan kepada istri bahwa kebahagiaan hidup bersama suami akan lebih besar daripada kebahagiaan hidup dengan orang tua, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandungnya sendiri.³¹

²⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 54.

²⁹ Pasal 2 Inpres.Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ An-Nisa' (4): 21.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 223.

Kata *misqaan galizan* juga merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Perkawinan yang memiliki arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Disamping perkawinan merupakan perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri merupakan suatu amanat Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi serta diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dan perempuan tersebut diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.³² Dengan demikian, di dalam perkawinan mengisyaratkan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang serius antara keduanya. Oleh sebab itu, pernikahan yang sudah berlangsung harus dipertahankan kelangsungannya agar tercapai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.³³

Konsep kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat* dijelaskan dalam firman Allah SWT.:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.³⁴

Ayat tersebut menggambarkan sebuah keluarga ideal, yakni sebuah keluarga yang dapat menggabungkan ketiga konsep tersebut dan mampu untuk mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga ideal

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40-41.

³³ Pasal 3 Inpres.Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Ar-Rum (30): 21.

tidak hanya berguna bagi anggotanya saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas, dengan cara menebarkan *rahmah* disekitar lingkungannya.³⁵

Wali juga merupakan rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ada tidaknya wali bagi pihak perempuan. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali hukumnya adalah tidak sah (batal), berdasarkan sabda Nabi SAW.:

لأنكاح الابولى³⁶

Pendapat yang menyatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya hanya sebagai wakil dari perempuan, dengan demikian wali tersebut tidak diperlukan apabila yang menyatakan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam kenyataannya, pihak perempuan yang selalu mengucapkan ijab sedangkan mempelai laki-laki yang mengucapkan ikrar qabul, karena pada dasarnya perempuan itu memiliki sifat pemalu sehingga pengucapan ijab tersebut diwakilkan oleh pihak walinya. Jadi wali disini hanya sebagai wakil dari perempuan atau anak yang berada di bawah pengampuannya, karena pada dasarnya yang paling berhak adalah perempuan tersebut.³⁷

Seorang wali berkewajiban untuk menikahkan sendiri putrinya dengan calon suaminya, namun ketika seorang wali tidak mampu untuk

³⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 229.

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 214.

melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya, yaitu kewajiban untuk menjadi wali nikah bagi putrinya disebabkan oleh kondisi tertentu, maka seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti dirinya, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menjadi wali. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah *taukil wali nikah*.

Taukil atau dikenal dengan pelimpahan kuasa adalah penyerahan suatu urusan pribadi atau pemberian mandat kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya,³⁸ baik yang berhubungan dengan pengambilan barang atau membagikannya atau menanggung suatu kewajiban (seperti nafkah keluarga) atau mengerjakan suatu perjanjian (peakadan), seperti nikah, talak, cerai, rujuk, pengaduan di muka hakim, dan sebagainya. Akan tetapi mengerjakan peribadahan kepada Allah tidak sah apabila diwakilkan, kecuali mengkodo atau mengerjakan haji bagi seseorang yang sudah pikun atau sakit keras.³⁹

Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 239.

³⁹ Moh. Anwar, *Fiqih Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 61-62.

melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.⁴⁰ *Taukil wali* nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya.

Kondisi tersebut biasa terjadi di tengah masyarakat dengan meminta bantuan tokoh agama, seperti kepada penghulu untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Sehingga hal tersebut mengakibatkan harus adanya suatu akad antara wali dengan orang yang diberi amanat untuk menikahkan anaknya.

Hal itu senada dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.⁴¹ Selain itu, dalam Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai laki-laki dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa orang yang diberi kuasa merupakan wakil dari dirinya.⁴² Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi SAW.:

عن سليمان بن يسار, ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاة ورجلا من الانصار فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل ان يخرج.⁴³

⁴⁰ Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴¹ Pasal 28 Inpres.Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴² *Ibid.*, Pasal 29.

⁴³ Malik Ibn-Anas, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I: 348.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Anshar, kemudian keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Harits. Dengan demikian, menikahnya beliau dengan Maimunah itu diwakilkan. Sehingga hal ini menunjukkan bolehnya calon suami mewakili akad nikah. Selain itu, dalam firman Allah SWT.:

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا
 ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم
 برزق منه وليتلطف ولايشعرن بكم احدا.⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya seseorang mewakili sesuatu kepada orang lain, termasuk dalam hal jual beli.

Para fuqaha' telah sepakat tentang kebolehan *taukil wali*, disamping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena terkadang orang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya.⁴⁵

Orang yang menjadi wakil hendaklah melaksanakan *taukil* dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan semasa membuat *taukil* itu, sebab orang yang telah menerima wakil tidak boleh diwakilkan kembali kepada orang lain apa yang telah diwakilkan kepada dirinya, kecuali dengan izin orang yang berwakil, atau apabila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri, seperti kata orang yang berwakil : "Lakukanlah sesuai dengan pertimbanganmu". Maka

⁴⁴ Al-Kahfi (18): 19.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 595.

dalam kondisi seperti itu wakil boleh mewakilkan kembali kepada orang lain untuk melaksanakan *taukil* itu.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah kehidupan masyarakat.⁴⁷ Teknik yang nantinya digunakan yaitu dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di Desa Dempet untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya.⁴⁸ Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang *taukil wali* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis adalah menganalisa pandangan atau pendapat terhadap masalah *taukil wali* yang telah diatur di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 616.

⁴⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

⁴⁸ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* untuk mengetahui masalah *taukil wali* dalam akad nikah yang berdasarkan pada Hukum Islam (al-Qur'an, hadis dan kitab fiqh lainnya) dan Hukum Positif (Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lainnya).

4. Pengumpulan Data

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peristiwa *taukil wali* secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau informan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah 5 orang tokoh masyarakat dan 3 orang masyarakat sebagai pihak yang telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat 3 orang tokoh agama dan 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi *taukil wali* nikah yang terjadi di Desa Dempet. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tata cara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.

Dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menyelidiki sekaligus mengumpulkan dokumen berupa catatan, transkrip, buku dan

sebagainya.⁴⁹ Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari kelurahan Desa Dempet dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-induktif.

Deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan atau fenomena tertentu. Metode ini digunakan untuk mengetahui suatu keadaan mengenai peristiwa *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di Desa Dempet.

Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pandangan masyarakat Desa Dempet terhadap peristiwa *taukil wali* dalam akad nikah. Dengan adanya alasan-alasan yang dikemukakan kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang *taukil wali* yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum wali nikah, yakni pengertian dan dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan syarat-syaratnya, kedudukan wali dalam pernikahan, fungsi dan hikmah wali dalam pernikahan. Sub bab kedua berisi tentang gambaran umum *taukil wali* nikah, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *taukil wali* nikah, rukun dan syarat-syarat *taukil wali* nikah, faktor-faktor penyebab *taukil wali* nikah.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian yang meliputi profil umum Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak (gambaran umum desa, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan) dan pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah serta praktek *taukil wali* dalam akad nikah di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Bab keempat, berisi tentang analisis pandangan masyarakat terhadap *taukil wali* dalam akad nikah meliputi analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Bab kelima penulis mengakhiri penulisan skripsi ini dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Berkaitan dengan pandangan masyarakat Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah, semua masyarakat di Desa Dempet setuju bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya hampir setiap pernikahan di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak wali mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk berani mencoba menikahkan anaknya sendiri. Meskipun ada sebagian wali yang tidak ada kendala apapun, baik dari segi syar'i maupun sosial. Ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal akad nikah dengan mempelai laki-laki dan karena *ta'zim* kepada kiai yang menjadikan wali mewakilkan akad nikah kepada orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya.

2. Dilihat dari analisis hukum Islam dan tinjauan hukum Positif Indonesia, maka terlihat jelaslah bahwa fenomena *taukil wali* dalam akad nikah yang terjadi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sah-sah saja. Baik dari segi hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia. Sebab keduanya memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam dan hukum Positif Indonesia. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Taukil wali* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dempet adalah diperbolehkan menurut hukum Islam, bahkan dianjurkan untuk melaksanakannya bagi mereka yang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Sebab setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya *taukil* ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian *taukil* merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan.
- b. Adapun sesuai dengan amanah dari beberapa undang-undang sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bagian analisis adalah:
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dimana wali hakim berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para wali yang karena alasan tertentu tidak dapat menyelesaikan urusannya sendiri.

Sehingga dengan demikian wali harus meminta bantuan kepada wali hakim untuk menggantikan posisinya menyelesaikan urusannya.

Dengan demikian, peristiwa *taukil wali* yang terjadi di Desa Dempet tersebut sangat memberikan manfaat besar terhadap sesama manusia, khususnya bagi para wali nasab yang tidak mampu untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya sendiri dengan mempelai laki-laki.

B. Saran-saran

Beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan dan fakta-fakta unik yang penulis temukan dalam berlangsungnya penelitian, sehingga dengan itu penulis ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya saling mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan. Baik melalui penyuluhan di Masjid atau pengajian atau melalui media lainnya.
2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama bagi wali nasab yang mempunyai kewajiban untuk menikahkan sendiri), agar mau berusaha dan mampu menggunakan hak perwaliannya dengan semaksimal mungkin. Jika ketidakmampuan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan *taukil* nikah,

maka sebaiknya mereka bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Kelompok Hadits:

Anas, Malik Ibn, *Al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Majah, Muhammad Ibn Yazid Abi Abdullah Ibn, *Sunan al-Mustafa*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn, *Al-Jami' al-Ṣaḥiḥ wa huwa Sunan al-Tirmizi*, Kairo: Muṣṭafa al-Babiy al-Ḥalabiy, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Perdata Islam)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, *Anakku Inilah Nasihatku: Shalat dan Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bugha, Musthafa Dib al, *Fikih Manhaji Jilid 2*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faifi, Sulaiman al, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ghamidi, Ali bin Sa'id Al, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, alih bahasa Ahmad Syarif dkk., cet. ke-3, Jakarta: Aqwam, 2013
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al arba'ah*, Beirut: Dār al- Fikr al 'arabi, 1990.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahaid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, cet. ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al, *Al-Asyabah wa al Nazair fi al Furu': wabihamisyihi kitab al Mawahib al Saniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaukani, Al-Imam Asy, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet.ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

D. Kelompok Undang-undang:

- Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kelompok Buku Umum:

Amri, Baitsul, Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Pemikiran KH. Husein Muhammad), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hasanah, Zaki Nur, Kedudukan Wali 'Adal terhadap Perkara Volunter (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2010), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Mustafa, Aan, 'Adal sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Rifa'i, Muhammad, Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali 'Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Saefudin, Muhammad Arif, Ta'dzim: Makna Kepatuhan Santri kepada Kiyai, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Sosial dan Humaniora Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, edisi revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIP, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1	6	16	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	14	30	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	15	34	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
4	16	36	Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.
5	18	43	Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).
6	19	44	Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)? Mereka menjawab: Kita berada (disini) sudah sehari atau setengah hari, berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

BAB II			
7	25	53	Jika yang berhutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar.
8	27	61	Maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.
9	27	62	Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.
10	28	63	Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
11	32	76	Maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak berwali.
12	35	83	Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.
13	35	84	Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain,
14	37	89	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddah nya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.
15	37	90	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
16	37	91	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
17	37	92	Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.

18	37	93	Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaungnya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
19	38	94	Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.
20	42	107	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.
21	43	108	Dan demikianlah kami bangun mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)? Mereka menjawab: Kita berada (disini) sudah sehari atau setengah hari, berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
22	43	109	Dia (Yusuf) berkata: Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.
23	43	110	Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan kewajah ayahku, nanati dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
24	43	111	Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).

25	43	112	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
26	44	113	Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.
27	48	122	Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.

BAB IV

28	70	143	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
29	70	144	Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.
30	72	146	Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
31	74	152	Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.
32	75	156	Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain.
33	78	163	Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.

34	79	167	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
35	80	168	Dari Sulaiman bin Yasir, bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).
36	80	170	Dan demikianlah kami bangun mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)? Mereka menjawab: Kita berada (disini) sudah sehari atau setengah hari, berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Malik

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin 'Amr bin Al-Haris Al-Himyari Al-Asbahi Al-Madani atau lebih dikenal dengan Imam Malik, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam Imam Malik dan keluarganya pindah ke Madinah.

Karya Imam Maik terbesar adalah kitab al-Muwatta' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan, yang disusun selama empat puluh tahun lamanya. Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Ketika beliau berusia delapan puluh Sembilan tahun. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam Malik.

2. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

3. As-Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-,Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

4. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh, dan usul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu kalamnya. Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy lahir di Lhoksemauwe, Aceh Utara 10 Maret 1904 dari pasangan Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud dan Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang hadis, tafsir, fiqh,

dan pedoman ibadah umum. Menjelang wafatnya, Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Diantara karya fenomenalnya adalah tafsir an-Nur. Merupakan sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia.

5. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1998/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 08 Oktober 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Iftidah	12350028	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG *TAUKIL WALI* DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Oktober 2015

Nomor : 074/2369/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1975/2015
Tanggal : 08 Oktober 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014)"**, kepada :

Nama : IFTIDAH
NIM : 12350028
No. HP/Identitas : 089606237339 / 3321074103930004
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 19 Oktober s.d. 30 November 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

[Signature]
Dra. AMIARSI HARWANI, SH, MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan):



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487

Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>

Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2793/04.5/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2369/Kesbang/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : IFTIDAH.
2. Alamat : Dempet Rt.004/Rw.004, Kel. Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG *TAUKIL* WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014).
- b. Tempat / Lokasi : Desa Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 23 Oktober s.d. 30 November 2015.
- e. Penanggung Jawab : Drs. Abu Bakar Abak, MM.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 23 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/419 /2015
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 23 Oktober 2015

Kepada
Yth. Bupati Demak
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Demak

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2793/04.5/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 atas nama IFTIDAH dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG *TAUKIL* WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ⑤ Sdr. IFTIDAH.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**
Jl. SULTAN HADIWIJAYA No. 08 Telp. (0291) 681011 Demak, 59511
<http://www.demakkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

NOMOR : 503.58/05868 / X / 2015

I. DASAR :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPPTPM Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPPTPM Kabupaten Demak.
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 070/4719/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Penelitian.

II. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

NAMA : IFTIDAH
ALAMAT : Desa Dempet Rt.04 RW.04 Kec. Dempet Kab Demak
PEKERJAAN : Mahasiswi
KEWARGANEGARAAN : Indonesia

UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PENELITIAN :

BIDANG PENELITIAN : Syari'ah dan Hukum
JUDUL PENELITIAN : ***TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (STUDI DI DESA
DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2014).***
LOKASI PENELITIAN : Desa Dempet
WAKTU PENELITIAN/ : 26 Oktober 2015 - 26 April 2016
KEGIATAN
STATUS PENELITIAN : Baru
PESERTA : 1 Orang
PENANGGUNGJAWAB : Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
SPONSOR : -
MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk Penelitian Tugas Akhir

III. REKOMENDASI DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

3. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka rekomendasi penelitian wajib diperpanjang.
5. Hasil penelitian dikirim kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Bappeda Kabupaten Demak, masing – masing 2 (dua) eksemplar.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terbukti disalahgunakan dan/ atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Dikeluarkan : D e m a k
Pada tanggal : 27 Oktober 2015



KEPALA BPPTPM KAB. DEMAK

Dra. TATIK RUMIYATI

Pembina Tingkat I

NIP. 19600925 198802 2 001

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Demak;
2. Kepala Kesbangpolinmas Kab. Demak;
3. Kepala Kantor Perpustakaan & Arsip Kab. Demak;
4. Camat Dempet Kab. Demak;
5. Kepala Desa Dempet Kab. Demak;
6. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak pernah mengetahui adanya peristiwa perwalian wali dalam prosesi akad nikah?
2. Pihak mana saja yang biasanya melakukan perwalian wali dalam akad nikah?
3. Siapa saja yang biasanya diberi amanat untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah?
4. Apakah orang yang mewakilkan ada di dalam majelis akad nikah?
5. Bagaimana proses penyerahan perwalian wali dalam akad nikah?
6. Bagaimana bunyi akad perwaliannya?
7. Apakah alasan melakukan perwalian tersebut?
8. Melihat peristiwa perwalian wali dalam akad nikah tersebut, bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama atau tokoh masyarakat atau masyarakat?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Jumadi
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 3 Agustus 1964
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet Rt 004 Rw 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2015

(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Kamsidi
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 21 Oktober 1956
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet RT. 005 RW. 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2015


(.....Kamsidi.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Maftukhin
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 17 September 1960
Profesi : PNS
Alamat : Desa Kuru, RT 5 / RW III

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015

(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Irvan
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 30 Juni 1973
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet, RT 004 RW 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2015


(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bapak Sarwidi
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 10 September 1965
Profesi : Petani
Alamat : Ds. Dempet Rt 004/RW004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Taukil Wali* dalam Akad Nikah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015

(.....)
SARWIDI



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sabar
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 17 Januari 1965
Profesi : Petani
Alamat : Ds. Dempet Rt. 003 Rw. 001

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali dalam Akad Nikah*" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)***, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sape, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2015

(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Mukti
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 20 April 1960
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet Rt 004 Rw 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali dalam Akad Nikah*" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)***, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..23.. October..... 2015

(*M. R. W.*)
.....



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : ZAPNI
Tempat, Tgl Lahir : Demak 15 Februari 1967
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet RT 004 RW 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Taukil Wali* dalam Akad Nikah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2015


(.....ZAPNI.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Slawet
Tempat, Tgl Lahir : Dande, 4 Januari 1958
Profesi : Puteri
Alamat : Desa Dampit, RT 001, RW 009

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Taukil Wali* dalam Akad Nikah” dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..23.....*oktober*..... 2015


(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Ahmadi*
Tempat, Tgl Lahir : *Demak, 1 September 1955*
Profesi : *Petani*
Alamat : *D. Dempet RT 004/RW 004*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : *Iftidah*
Nim : *12350028*
Semester : *VII*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *22*.....*oktober*..... 2015


(.....*Ahmadi*.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : KAPISYO
Tempat, Tgl Lahir : DEMAK, 15 FEBRUARI 1970
Profesi : PETANI
Alamat : DS. DEMPET RT-005 / RW 004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali dalam Akad Nikah*" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)***, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2015


(.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sadiran
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Juli 1970
Profesi : Petani
Alamat : Desa Dempet Rt.003 Rw.004

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Taukil Wali* dalam Akad Nikah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *Taukil Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)**, Oleh:

Nama : Iftidah
Nim : 12350028
Semester : VII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2015

(.....)

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Iftidah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 01 Maret 1993
3. Alamat Asal : Desa Dempet RT 004 RW 004 Kec. Dempet
Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
4. Domisili Sementara : jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat e-mail : iftidah@gmail.com
8. Telepon : 089606237339
9. Nama Orang Tua :
Ayah : Jumadi
Ibu : Siti Kiptiyah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2005) LULUS SDN 3 Dempet.
2. (2008) LULUS MTs Nurul Huda Dempet.
3. (2011) LULUS MAN Demak.
4. (2016) LULUS Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.